



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 119 TAHUN 2025

**TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS KARENA PEMINDAHTANGANAN
MELALUI PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Tanpa Melalui Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Tanpa Melalui Lelang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, perlu menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Tanpa Melalui Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KARENA

PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN TANPA
MELALUI LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Tanpa Melalui Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp556.490.000 (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan nilai jual senilai Rp41.326.800 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- KETIGA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Pemindahtanganan melalui Penjualan Barang Milik Negara yang dilakukan tanpa melalui lelang pada tanggal 24 Juni 2025 di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beralamat di Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B dengan harga jual sebesar Rp41.326.800 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan c.q. Kepala KPKNL Jakarta V, Kementerian Keuangan Nomor S-95/MK/KNL.0705/2025 tanggal 19 Juni 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, permohonan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
- KEEMPAT : Seluruh hasil Penjualan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Agustus 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS KARENA
PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN
TANPA MELALUI LELANG PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 119 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Agustus 2025

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG DILAKUKAN
PENGHAPUSAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	MEREK/ TYPE	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB	NOMOR MESIN	NOMOR RANGKA	NILAI PEROLEHAN	NILAI JUAL
1	3020101001	Sedan	6	22 April 2016	Toyota New Camry 2.5 V A/T	B 1424 SQA	M-07219886	2ARU296616	MR053AK50G4508096	Rp556.490.000	Rp41.326.800

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI